



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt. P/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Samino, tempat lahir Kulonprogo, tanggal 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat Kularan RT.001 RW.001, Triharjo, Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Wat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Istrinya yang bernama Samini pada tanggal 24 Januari 1999 di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333,08,1,99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo tertanggal 24 Januari 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama ALBI REZA KHATAMI dari pernikahan antara Samino dengan istri yang bernama Samini pada tanggal 27 Februari 2011 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 3401-LU-10032011-0010 tertanggal 10 Maret 2011;
3. Bahwa setelah diteliti diketahui telah terdapat arti nama yang kurang sesuai, hal tersebut menyebabkan Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk memperbaiki nama anak Pemohon;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar nama Pemohon menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula Albi Reza Khatami menjadi Albi Reza dengan tujuan dan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon selanjutnya ;
6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah secara Hukum Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3401-LU-10032011-0010 yang dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 10 Maret 2011 tercatat atas nama Albi Reza Khatami menjadi Albi Reza;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP No. 3401021212640021 atas nama Samino diberi tanda...P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3401021509050010 dengan nama kepala keluarga Samino yang beralamat di Kularang Rt. 001/Rw. 001 Kel. Triharjo Kec.Wates, Kab. Kulonprogo Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta diberi tandaP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/08/1/99 atas nama SAMINO dari Kantor Urusan Agama, tanggal 25 Januari 1999, deberi tanda.....P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 340-LU-10032011-0010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan No. 040/VI-9/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Triharjo tanggal 12 Januari 2021, diberi tanda.....P-5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, bukti P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Isnaini Nurcahyani

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari Albi Reza Khatami menjadi Albi Reza;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga tahu perihal penggantian nama yang dilakukan oleh Pemohon.

2. Saksi Agung Herianto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Albi Reza Khatami menjadi Albi Reza dengan alasan adik sepupu Saksi tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga tidak keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya adalah menetapkan sah secara hukum perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3401-LU-10032011-0010 yang dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 10 Maret 2011 tercatat atas nama Albi Reza Khatami menjadi Albi Reza;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Samini pada tanggal 24 Januari 1999 di Kabupaten Kulonprogo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/08/1/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo tanggal 24 Januari 1999;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 orang anak, salah satunya bernama Albi Reza Khatami, lahir pada tanggal 27 Februari 2011 dan dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 3401-LU-10032011-0010 tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu, anak Pemohon yang bernama Albi Reza Khatami tersebut sering jatuh sakit, oleh karenanya Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dari Albi Reza Khatami menjadi Albi Reza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Wates berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Wates menetapkan sah secara hukum perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3401-LU-10032011-0010 yang dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 10 Maret 2011 tercatat atas nama Albi Reza Khatami menjadi Albi Reza;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian namanya tersebut adalah karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan kondisi anak Pemohon yang sering sakit, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dan berharap kondisi anak Pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pergantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 3401-LU-10032011-0010 yang dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 10 Maret 2011 tercatat atas nama Albi Reza Khatami menjadi Albi Reza;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Machnida, S.Sos., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Machnida, S.Sos., S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 9.000,00
6. <u>PNBP</u>	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)